



PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG

NOMOR 26 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG

NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang:
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 11, Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Air Tanah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.

5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
7. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.
15. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

16. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disingkat NPWPD.
17. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran.
18. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
19. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

BAB II

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) Nilai Perolehan Air Tanah dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian faktor-faktor berikut :
 - a. Lokasi sumber air
 - b. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air
 - c. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SKPD

Pasal 3

- (1) SKPD diterbitkan oleh DPPKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Seksi Penetapan pada DPPKA menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Penyampaian SKPD kepada Wajib Pajak dilakukan oleh Seksi Penetapan pada DPPKA.

- (4) SKPD dan dokumen pendukung lainnya disampaikan kepada Seksi Penetapan pada DPPKA paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa pajak, dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:
 - a. Lembar kesatu Untuk Wajib Pajak;
 - b. Lembar kedua untuk seksi penagihan; dan
 - c. Lembar ketiga untuk seksi penetapan;
- (5) Seksi Pendataan pada DPPKA mencatatkan SKPD dalam Kartu Data dan Daftar SKPD.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN

Paragraf 1

Pembayaran

Pasal 4

- (1) Wajib pajak membayar pajak berdasarkan SKPD dan STPD ke Bendahara Penerimaan pada DPPKA dengan menggunakan formulir SSPD.
- (2) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Paragraf 2

Penyetoran

Pasal 5

Bendahara Penerimaan pada DPPKA menyetorkan penerimaan Pajak Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan SSPD yang dibuat rangkap 4 (empat) dengan rincian :

- a. Lembar kesatu diserahkan kepada Wajib Pajak;
- b. Lembar kedua untuk arsip;
- c. Lembar ketiga diserahkan kepada Seksi Penetapan; dan
- d. Lembar keempat diserahkan kepada Seksi Penagihan.

Paragraf 3

Tempat Pembayaran

Pasal 6

Tempat membayar pajak bagi wajib pajak pada Bendahara Penerimaan DPPKA atau pada Bank yang ditetapkan.

Paragraf 4

Angsuran Atau Penundaan

Pasal 7

- (1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (2) Pajak yang dapat diangsur atau ditunda adalah pajak terutang sebagai akibat terbitnya SKPD, STPD, SKPDN dan SKPDLB Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Tata cara Angsuran atau Penundaan diatur sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan kepada Bupati melalui DPPKA;
 - b. Seksi Penagihan pada Bidang Pajak Daerah, mencatat Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan kedalam buku register;
 - c. Bidang Pajak Daerah pada DPPKA, meneliti Surat Permohonan Angsuran atau Penundaan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam menyetujui atau menolaknya;
 - d. DPPKA mohon persetujuan Bupati terhadap hasil penelitian permohonan angsuran atau penundaan.
 - e. Apabila disetujui, dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran atau Penundaan;
 - f. Mencatat Surat Perjanjian Angsuran atau Penundaan kedalam daftar Perjanjian angsuran atau Penundaan;
 - g. Apabila ditolak, membuat Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan;
 - h. Mencatat Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan ke dalam register dan;
 - i. Menyampaikan Surat Persetujuan/ Penolakan Angsuran atau Penundaan.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 8

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Tatacara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Seksi Pendataan melakukan inventarisasi wajib pajak yang belum melakukan kewajiban setelah 5 (lima) tahun ditetapkannya pajak terhutang, untuk disampaikan kepada seksi Penetapan.
- b. Seksi Penetapan melakukan penelitian terhadap dokumen Saat terhutangnya Pajak, Surat Teguran dan/atau Surat Paksa, atau adanya pengakuan piutang pajak.
- c. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui masa penagihan pajak sudah kedaluwarsa, maka DPPKA memohon persetujuan Bupati untuk menghapuskan piutang pajak.
- d. Apabila disetujui, maka dibuatkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Pajak.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Paragraf 1

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 9

- (1) Bupati dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
- (2) Tata cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif kepada Bupati melalui DPPKA.
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA, maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;

- d. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif;
- e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif kedalam Buku Register; dan
- f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib Pajak.

Paragraf 2

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 10

- (1) Bupati dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak SKPD, STPD dan SKPDLB yang tidak benar.
- (2) Tata cara Pengurangan atau Pembatalan SKPD, STPD dan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan atau pembatalan SKPD, STPD dan SKPDLB kepada Bupati melalui DPPKA.
 - b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran Surat Permohonan dan kelengkapannya, bila perlu dilakukan pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - c. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA, maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan keputusan;
 - d. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat Penolakan Pengurangan atau Pembatalan SKPD, STPD dan SKPDLB;
 - e. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Pembatalan SKPD, STPD dan SKPDLB kedalam Buku Register; dan
 - f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau Pembatalan SKPD, STPD dan SKPDLB kepada Wajib Pajak.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 28 September 2012


BUPATI KLUNGKUNG,



I WAYAN CANDRA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 28 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



KETUT JANAPRIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR


LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 26 TAHUN 2012
TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK AIR TANAH

I. DIDALAM JANGKAUAN PDAM

NO.	KLASIFIKASI SUBJEK PAJAK	DIDALAM JANGKAUAN PDAM				
		0 S.D 50 M ³ (Rp)	51 S.D 500 M ³ (Rp)	501 S.D 1000 M ³ (Rp)	1001 S.D 2500 M ³ (Rp)	DI ATAS 2500 M ³ (Rp)
		NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp/M ²)				
SOSIAL						
1	Asrama Badan Sosial	600	2.550	2.850	3.150	3.450
2	Rumah Sakit Pemerintah	4.500	5.250	6.000	6.750	7.500
3	RS Swasta/Poliklinik/Laboratorium	6.000	7.200	8.400	9.600	10.800
PENDIDIKAN						
4	Institut/Perguruan/Kursus	4.500	5.250	6.000	6.750	7.500
NON IDUSTRI						
5	Swalayan	6.300	6.600	6.900	7.200	7.500
6	Kolam Renang / Taman Rekreasi	6.900	7.200	7.500	7.800	8.100
7	Pertokoan	3.000	3.150	3.300	3.450	3.600
8	Usaha Rumah Tangga	6.000	6.900	7.800	8.700	9.600
9	Rumah Makan/Bar & Restaurant/ Night Club	7.425	10.725	14.025	17.325	20.625
10	Losmen/Hotel Melati Non Bintang/ Apartemen	7.425	10.725	14.025	17.325	20.625
11	Hotel Bintang 1, 2, & 3	7.920	11.550	15.180	18.810	22.440
12	Steambath/Salon Kecantikan dan Spa	8.250	11.550	14.850	18.150	21.450
13	Service Station/Bengkel/Pencucian S Motor & Mobil Laundry	6.750	9.750	12.750	15.750	18.750
14	Real estate	3.300	4.950	6.600	8.250	9.900
15	Bandara	8.910	12.936	16.830	20.790	24.750

17	Lapangan Golf	7.920	11.550	15.180	18.810	22.440
18	Perusahaan Lainnya	6.750	9.750	12.750	15.750	18.750
	INDUSTRI					
19	Pengrajin / Garmen	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500
20	Pabrik Makanan	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500
21	Pabrik Es	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500
22	Pabrik Minuman	23.100	26.400	29.700	33.000	36.300
23	Pabrik Kimia/Obat-Obatan/ Kosmetik	24.750	28.050	31.350	34.650	37.950
24	Perikanan/Peternakan/ Pertanian/Perkebunan	7.500	10.500	13.500	16.500	19.500
25	Usaha Jasa Pelabuhan	6.000	6.150	6.300	6.450	6.600
26	Industri Lainnya	22.500	25.500	28.500	31.500	34.500


BUPATI KLUNGKUNG,

 I WAYAN CANDRA

2. DILUAR JANGKAUAN PDAM

NO.	KLASIFIKASI SUBYEK PAJAK	DILUAR JANGKAUAN PDAM				
		0 S/D 50 M ³ (Rp)	51 S/D 500 M ³ (Rp)	501 S/D 1000 M ³ (Rp)	1001 S/D 2500 M ³ (Rp)	DI ATAS 2500 M ³ (Rp)
		NILAI PEROLEHAN AIR TANAH (Rp /M ³)				
SOSIAL						
1	Asrama Badan Sosial	300	1.125	1.425	1.575	1.725
2	Rumah Sakit Pemerintah	2.250	2.625	3.000	3.375	3.750
3	RS Swasta/Poliklinik/Laboratorium	3.000	3.600	4.200	4.800	5.400
PENDIDIKAN						
4	Institut/Perguruan/Kursus	2.250	2.625	3.000	3.375	3.750
NON IDUSTRI						
5	Swalayan	6.000	6.300	6.600	6.900	7.200
6	Kolam Renang / Taman Rekreasi	6.000	6.600	6.900	7.200	7.500
7	Pertokoan	2.850	3.000	3.150	3.300	3.450
8	Usaha Rumah Tangga	3.000	3.450	3.900	4.350	4.500
9	Rumah Makan/Bar & Restaurant/ Night Club	3.713	5.363	7.013	8.663	10.313
10	Losmen/Hotel Melati Non Bintang/ Apartemen	3.713	5.363	7.013	8.663	10.313
11	Hotel Bintang 1, 2, & 3	3.960	5.775	7.590	9.405	11.220
12	Steambath/Salon Kecantikan dan Spa	4.125	5.775	7.425	9.075	10.725
13	Service Station/Bengkel/Pencucian S Motor & Mobil Laundry	3.375	4.875	6.375	7.875	9.375


14	Real estate	2.970	3.300	4.950	6.600	9.900
15	Bandara	4.455	6.435	8.415	10.395	12.375
16	Hotel Bintang 4 & 5	4.455	6.435	8.415	10.395	12.375
17	Lapangan Golf	3.960	5.775	7.590	9.405	11.220
18	Perusahaan Lainnya	4.575	4.875	6.375	7.875	9.375
	INDUSTRI					
19	Pengrajin / Garmen	3.750	5.250	6.750	8.250	9.750
20	Pabrik Makanan	3.750	5.250	6.750	8.250	9.750
21	Pabrik Es	3.750	5.250	6.750	8.250	9.750
22	Pabrik Minuman	11.550	13.200	14.850	16.500	18.150
23	Pabrik Kimia/Obat-Obatan/ Kosmetik	12.375	14.025	15.675	17.325	18.975
24	Perikanan/Peternakan/ Pertanian/Perkebunan	3.750	5.250	6.750	8.250	9.750
25	Usaha Jasa Pelabuhan	5.400	5.550	5.700	5.850	6.000
26	Industri Lainnya	3.750	5.250	6.750	8.250	9.750


BUPATI KLUNGKUNG,



I WAYAN CANDRA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
 NOMOR 26 TAHUN 2012
 TENTANG
 PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG
 PAJAK AIR TANAH

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET Jl. Untung Surapati No. 2, TELP. NO. (0366) 21496-25590 SEMARAPURA</p>	<p>S K P D (SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH) Masa Pajak : Tahun :</p>	<p>NO. URUT [] [] [] [] [] []</p>																																																								
Nama : _____ Alamat : _____ NPWPD : [] [] [] [] [] [] [] [] [] []																																																										
Tanggal Jatuh Tempo :																																																										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 35%;">Ayat</th> <th style="width: 40%;">Jenis Pajak Daerah</th> <th style="width: 20%;">Jumlah (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>Jumlah Ketetapan Pokok Pajak</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>Jumlah Sanksi : a. Bunga</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td style="padding-left: 20px;">b. Kenaikan</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td>Jumlah Keseluruhan</td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>Dengan Huruf</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)	1																														Jumlah Ketetapan Pokok Pajak				Jumlah Sanksi : a. Bunga				b. Kenaikan				Jumlah Keseluruhan							Dengan Huruf		
No	Ayat	Jenis Pajak Daerah	Jumlah (Rp)																																																							
1																																																										
		Jumlah Ketetapan Pokok Pajak																																																								
		Jumlah Sanksi : a. Bunga																																																								
		b. Kenaikan																																																								
		Jumlah Keseluruhan																																																								
	Dengan Huruf																																																									
PERHATIAN																																																										
1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Bendahara Penerimaan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).																																																										
2. Apabila SKPD ini Tidak atau Kurang Dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak SKPD ini diterima, akan ditagih dengan Surat Paksa.																																																										
Lembar 1 (asli) untuk Wajib Pajak Lembar 2 untuk Bendahara Penerimaan Lembar 3 untuk Seksi Penetapan Lembar 4 untuk Penagihan	KLUNGKUNG,..... a.n Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Aset Kab. Klungkung Kepala Seksi Penetapan Pajak Daerah Dan Pendapatan Lainnya _____ NIP.																																																									

BUPATI KLUNGKUNG,

 I WAYAN CANDRA

